BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini bergerak dari pemahaman akan permasalahan pengelolaan sampah yang semakin mendesak untuk diselesaikan karena dampak negatif yang ditimbulkannya semakin kompleks. Pokok persoalan sampah secara global terletak pada definisi mengenai sampah sebagai materi atau zat, baik yang bersifat organik maupun anorganik yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia (Notoatmodjo, 2002) dan sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan dan harus dibuang, sampah tersebut dihasilkan oleh beragam kegiatan manusia.

Volume sampah di daerah perkotaan dewasa ini memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta berkembangnya banyak industri yang menyebabkan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Hampir semua kota di Indonesia mengalami kenaikan jumlah sampah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, dan Kota Medan. Bahkan Kota Medan disebut sebagai Kota Metropolitan Terkotor yang diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (https://medan.tribunnews.com/2019/01/14/kota-medan-dinobatkan-sebagai-kota-paling-kotor-oleh-kementerian-lingkungan-hidup, diakses pada tanggal 08 Juli 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 produksi sampah di Indonesia mencapai 200 ribu ton/hari, dan Tahun 2016 produksi sampah per hari tertinggi berada di Pulau Jawa, khususnya Surabaya. Dapat

dilihat pada tahun 2015, produksi sampah di Surabaya sebesar 9.475,21 meter kubik dan meningkat menjadi 9.710,61 meter kubik di 2016.

Meningkatnya volume sampah yang sebegitu besarnya tidak diiringi dengan sistem pengangkutan dan pengelolaan yang baik oleh pemerintah sebagai institusi maupun pihak lainnya yang berada di luar struktur pemerintah (sektor swasta) sehingga sampah berserakan dan bertumpuk dimana-mana, yang dapat merusak dan mencemarkan lingkungan, merusak pemandangan, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Data BPS Tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 30 ibu kota provinsi, rata-rata capaian keterangkutannya hanya 71,20 persen dari total produksi sampah.

Sejalan dengan itu, regulasi yang dibuat pemerintah pun belum bahkan tidak berjalan dengan semestinya. Tidak ada ketegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang yang dibuat, sehingga permasalahan sampah semakin sulit untuk diselesaikan, bahkan jadi terkesan adanya pembiaran. Hal ini ditambah lagi dengan sikap dan kekurangperdulian masyarakat perkotaan dan pemerintah akan pentingnya mengelola sampah dengan maksimal, menjadikan permasalahan sampah ini momok di tengah-tengah pembangunan dan kehidupan perkotaan.

Tidak dapat dipungkiri, permasalahan sampah memang memiliki keterkaitan dengan sikap dan tindakan masyarakat. Budaya konsumtif dan aktivitas masyarakat sejalan dengan meningkatnya daya beli dan kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, menjadi salah satu sumber yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah. Contohnya adalah sampah-sampah yang berasal dari pembungkus makanan dan

belanjaan masyarakat, dari aktivitas merokok dan usaha berdagang, serta aktivitas lainnya.

Disamping itu, realitas pengelolaan sampah di Kota Medan secara spesifik dan Indonesia pada umumnya masih menggunakan konsep konvensional, yaitu dikumpulkan kemudian diangkut dan berakhir di tempat pembuangan. Paradigma ini menyebabkan penumpukan sampah di lingkungan sekitar rumah tangga, lokasi-lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan juga Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), tanpa adanya pemilahan.

Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup oleh BPS tahun 2014, memperlihatkan bahwa sebesar 81.16% rumah tangga terbiasa tidak melakukan pemilahan sampah, sebanyak 10.09% rumah tangga sudah melakukan pemilahan, tetapi semuanya dibuang (belum dimanfaatkan), dan hanya terdapat 8.75% yang melakukan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan kembali seperti kompos, atau didaur ulang, atau dijual ke pihak lain.

Hasil riset BPS pada tahun 2013 dan 2014, juga menyebutkan bahwa perilaku mengelola dan memilah sampah rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan dari 23,69 persen menjadi 18,84 persen. Kemudian perilaku tidak memilah sampah sebelum dibuang naik dari 76,31 persen pada 2013 menjadi 81,16 persen di 2014. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perilaku rumah tangga belum menunjukkan kesadaran yang baik dalam hal pengurangan dan penanganan sampah dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah. Hal ini menyebabkan penanganan sampah menjadi semakin sulit dan tidak terkendalikan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang, menjadi paradigma kumpul--pilah--tangani--tabung. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yakni pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah, terutama dari tingkat rumah tangga. Sampah dianggap sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat, karena sampah, terutama sampah rumah tangga berasal dari masyarakat. Untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, sebuah wadah pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah mempunyai tujuan untuk mendidik dan membudayakan pengurangan sampah di tingkat masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya. Bank sampah juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pembangunan bank sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa paradigma penting dalam Perpres Jakstranas tersebut adalah konsep pengurangan sampah di sumbernya yaitu 30% pada 2025. Untuk mencapai itu, pemerintah perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya melalui perubahan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. "*Untuk itu, perlu membangun kesadaran kolektif masyarakat dan anak bangsa, sehingga menjadi sebuah 'Gerakan Masyarakat' yang besar dan masif dalam pengelolaan sampah*," ucapnya. (http://mediaindonesia.com/read/detail/152845-klhk-susun-pedoman-pelaksana-dari-perpres-pengelolaan-sampah, diakses tangga 7 Januari 2019).

Dari perspektif sosial, bank sampah merupakan konstruksi sosial yang dibuat untuk membiasakan dan membudayakan masyarakat dalam merubah paradigma lamanya mengenai sampah dan pengelolaannya. Ridley-Duff dan Bull (dalam Asteria dan Heru, 2016) menyatakan pengembangan bank sampah merupakan kegiatan bersifat *social engineering*, yang mengajarkan masyarakat

untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah.

Secara institusional, Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa jumlah bank sampah pada Tahun 2016 mencapai 4.280 yang tersebar di 30 provinsi dan 206 kabupaten/kota dan meningkat pada Tahun 2017 mencapai 5.244 bank sampah yang tersebar di 34 provinsi atau 219 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah nasabah bank sampah mencapai 163.128 orang dengan jumlah timbunan sampah mencapai 1.099.188,47 ton/tahun pada tahun 2016.

(ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ws.../r4_02_sampah_klhk.pdf).

Gambaran data ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan keperdulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pengurangan dan penanganan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Namun, jumlah masyarakat yang perduli terhadap sampah belum cukup signifikan dalam menyelesaikan masalah sampah di kota-kota besar. Sehingga sangat perlu digerakkan pertumbuhan bank-bank sampah lebih banyak lagi, selain juga pelaksanaan regulasi yang tegas dan pengolahan sampah yang terpadu oleh pemerintah. Menurut Singhirunnusorn dkk. (2017), perubahan cara berpikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah di sumbernya melalui partisipasi warga harus diintegrasikan ke dalam proyek bank sampah yang berbasis masyarakat.

Kota Medan yang menjadi lokasi penelitian memiliki jumlah penduduk sebesar 2.247.425 (BPS, 2017), juga tidak terlepas dari permasalahan sampah yang semakin lama semakin menumpuk dan sulit untuk diselesaikan. Dengan

volume sampah yang mencapai 574.217 ton/tahun, TPA Terjun di Kecamatan Marelan sudah hampir penuh dan hampir tidak mampu menampung sampah-sampah tersebut lagi. Dari volume sampah tersebut, hanya sekitar 68% yang mampu diangkut Dinas Kebersihan Kota Medan, selebihnya 32% belum terangkut.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, ada beberapa sumber yang menjadi penyumbang sampah di Kota Medan, namun yang paling banyak adalah sampah rumah tangga 58%, sampah pasar 10%, dan sampah sungai 2%, serta 30% lagi berasal dari perkantoran, taman dan jalan, serta industri. Sampah-sampah tersebut menumpuk dan berserakan di TPS/TPA, bahkan di jalan-jalan, tanpa ada pengelolaan maksimal. Meski pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, namun Perda tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada tindakan tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Meski demikian, jumlah bank sampah di Kota Medan saat ini sudah meningkat, terutama bank sampah kecil yang terdapat di pemukiman, sekolah, perguruan tinggi, maupun perkantoran. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mencatat bank sampah yang terdaftar sejumlah 60 unit, ditambah bank sampah lainnya yang belum terdaftar, walau daftar ini tidak bersifat mengikat dalam konteks penelitian ini.

Perkembangan bank sampah ini belum pesat, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat akan manfaat yang bisa diperoleh dari sampah. Meski keberadaan bank sampah belum bisa memberikan solusi maksimal terhadap permasalahan sampah, namun setidaknya dapat

menumbuhkan keperdulian masyarakat terhadap pengurangan volume sampah dan kebersihan lingkungan. Banyak bank sampah yang telah berhasil menggalakkan partisipasi masyarakat di sekitarnya, dan menciptakan lingkungan yang bersih, serta memberikan manfaat ekonomi meski belum cukup banyak.

Bank sampah Induk Sicanang di Belawan yang dipimpin oleh Ibu Armawati Chaniago, merupakan salah satu bank sampah yang cukup berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat di lingkungannya. Partisipasi masyarakat dalam bank sampah telah menjadikan lingkungan mereka bersih, selain juga mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomis dari pemilahan dan tabungan sampah yang dilakukan. Inovasi lainnya yang dilakukan oleh Ibu Arma adalah masyarakat bisa mendapatkan pengobatan, kursus Bahasa Inggris gratis, dan bahan-bahan sembako hanya dengan membawa sampah sebagai alat bayarnya. (http://blh.pemkomedan.go.id/ecoshop/content/2016/7/PROFIL+RUMAH+KOM POS+DAN+BANK+SAMPAH+INDUK+SICANANG.html).

Bank sampah lainnya misalnya, adalah Bank Sampah Depok yang digagas oleh Isnarto seorang warga Depok yang menjadi pengajar lepas di beberapa universitas di Jakarta dan sekitarnya dan Abdul Rahman, seorang PNS di Sekretariat Kota Depok. Pembentukan bank sampah ini dimulai dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mas Koki" yang dibentuk Isnarto untuk balita dari kalangan kurang mampu di Beji. Supaya anaknya bisa sekolah, orangtua anak-anak tersebut diminta untuk membayar dengan sampah, terutama sampah daur ulang (anorganik) yang mempunyai nilai ekonomis. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi ke rumah-rumah warga mengenai bank sampah dan bagaimana memilah sampah. Saat ini telah terbentuk 300 bank sampah di 7

kecamatan di Depok. (http://www.housing-estate.com/read/2018/02/04/belajar-dari-bank-sampah-depok-setor-sampah-dapat-duit/).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah bank sampah tidak terlepas dari peran aktor-aktor yang bergerak menjadi agen perubahan dalam melakukan sosialisasi, menjadi contoh, dan yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian Bachtiar, dkk (2015) yang berjudul Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa dalam mengembangkan bank sampah sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, terutama dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga berupa organik maupun anorganik yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, sebuah bank sampah tidak akan dapat berjalan secara optimal. Kehadiran bank sampah perlu dipahami sebagai terbukanya ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengelola sampah.

Dengan model pengelolaan bank sampah secara terpadu melalui bank sampah ini, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah peran agen yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat, yang perduli lingkungan, yang dapat mengimplementasikan peraturan pemerintah dalam bentuk sebuah kegiatan, dan memiliki kemampuan dalam mengelola sampah. Agen-agen ini juga memiliki kemampuan bertindak dan berperan dalam memberdayakan dan merubah cara berpikir, serta pola hidup masyarakat untuk melihat sampah sebagai bagian dari masalah sosial yang perlu ditanggulangi, serta bagaimana mengelola sampah dan bank sampah yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi

keluarga. Agen-agen ini akan melihat adanya peluang ekonomi dan sosial dalam mengelola sampah, dan bertindak terus-menerus untuk bisa mencapai tujuannya membentuk bank sampah yang sukses. Agen-agen inilah yang dapat disebut sebagai agen perubahan.

Dalam penelitian Melyanti (2014) mengenai pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo menjelaskan bahwa dalam pola kemitraan, aktor-aktor memiliki peranan dan mendapat manfaat masing-masing akibat kemitraan yang terjalin tersebut. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi bank sampah untuk melakukan kemitraan dalam mengembangkan bank sampah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wijayantia dan Suryani (2015) yang berjudul Waste Bank as Community-based Environmental Governance: A Lesson Learned from Surabaya menyatakan bahwa Bank Sampah sebagai tata kelola lingkungan berbasis masyarakat menerapkan budaya sebagai perangkat lunak dalam sistem pemerintahan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat dengan program pemerintah adalah dengan menempatkan orang sebagai mitra dan pelaksana program pembangunan pemerintah. Merekamereka inilah yang akan memainkan perannya sebagai aktor dalam mengembangkan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat.

Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya peran actor maupun agen, serta kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan bank sampah. Penelitian ini hendak menganalisa bagaimana peranan para agen dalam mempertahankan keberlanjutan operasional bank sampah di Kota Medan dan bagaimana agen bisa bertahan dalam pengelolaan bank sampah. Dari pengamatan

awal yang didapat di lokasi penelitian, diketahui bahwa untuk menjamin keberlanjutan operasional bank sampah ini cukup sulit dan mendapatkan banyak tantangan. Kenyataan akan sampah sebagai suatu permasalahan tidak hanya berhenti pada aspek definitif saja, melainkan juga mencakup persoalan mengenai jaringan sosial dalam pengelolaan bank sampah di Kota Medan. Karenanya, penelitian ini juga melihat realitas jaringan bank sampah di Kota Medan sebagai suatu fenomena sosial dan kultural yang menarik sebagai bagian dari fenomena kompleksitas wilayah perkotaan dari sudut pandang antropologi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana permasalahan bank sampah di Kota Medan?
- 2. Bagaimana peranan dan dinamika para agen dalam menjamin keberlanjutan operasional bank sampah di Kota Medan?
- 3. Apa yang menyebabkan para agen bisa bertahan dalam pengelolaan bank sampah?
- 4. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah secara umum?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk:

- 1. Untuk mengetahui permasalahan bank sampah di Kota Medan.
- 2. Untuk mengetahui peranan dan dinamika para agen dalam menjamin keberlanjutan operasional bank sampah di Kota Medan.

- Untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan para agen bisa bertahan dalam pengelolaan bank sampah.
- 4. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah secara umum.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi ilmiah pada bidang Antropologi Sosial, serta diharapkan mampu menjadi referensi baru bagi penelitian dan penulisan karya ilmiah mengenai peran aktor dalam sebuah organisasi pengelolaan bank sampah.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan para pemangku kebijakan untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kota Medan, melalui pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat pada bank sampah agar dapat berperan menjadi agen perubahan. Peningkatan jumlah bank sampah di Kota Medan yang bekerja dengan maksimal diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat yang perduli pada lingkungan. Peningkatan jumlah masyarakat yang perduli pada lingkungan diharapkan dapat mengurangi volume sampah di Kota Medan.